

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 9TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang-Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya discbut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas Bupati dengan Perangkat Daerah Kabupaten.
- 4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah rangka penyelenggaraan dalam Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Oanun.
- 8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah digunakan sebagai dasar penyusunan yang rancangan APBK.
- 10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

- 11. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 14. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
- 16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
- 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
- 18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang

- 4 -

- digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
- 19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK.
- 20. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 21. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 22. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- 23. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi yang selanjutnya disingkat SKPK Pemberi Rekomendasi adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab atas pengusulan, evaluasi, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- 26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

- 29. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 30. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
- 31. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bantuan sosial;
- c. Audit:
- d. Larangan dan sanksi;
- e. Monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pendaftaran, pengusulan dan evaluasi Hibah dan bantuan sosial melalui sistem berbasis elektronik.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;

- 6 -

- badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;dan
- e. partai politik
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima Hibah.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (7) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK terkait atau SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (8) Penganggaran belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten, dianggarkan pada SKPK yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kcpada Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten yang antara lain diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di Kependudukan bidang Administrasi penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemberian Hibah harus dialokasikan dalam APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Pemerintah Kabupaten dan harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pemerintah daerah lain yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c tidak dapat diberikan berupa barang kecuali uang atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan atau lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang

- diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atau Bupati; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kclompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Kabupaten Bireuen Pemerintah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPK terkait sesuai dengan kewenangannya;dan
- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi masyarakat yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari kelurahan/ Gampong setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten; dan

- c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Kabupaten Bircuen.
- (3) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e yaitu berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK yang besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menyampaikan usulan Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis kepada Bupati Cq. SKPK Pemberi Rekomendasi paling lambat sebelum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau sebelum Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) ditetapkan.
- (2) Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan berupa satu usulan tertulis yaitu berupa surat permohonan dan proposal Hibah.
- (3) SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenang SKPK Pemberi Rekomendasi berkenaan.
- (4) Dalam hal usulan penganggaran belanja Hibah bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten, maka usulan penganggaran Hibah dianggarkan pada SKPK yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bertindak selaku SKPK Pemberi Rekomendasi adalah SKPK Sekretariat Daerah.

Pasal 7

(1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:

- a. surat permohonan; dan
- b. proposal.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:
 - a. pemerintah pusat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. pemerintah daerah lain ditandatangani oleh Kepala Daerah dimaksud; dan
 - c. BUMN atau BUMD ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. proposal Hibah berupa uang:
 - 1. identitas dan alamat pengusul;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud dan tujuan; dan
 - 4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 - b. proposal Hibah berupa barang/jasa:
 - 1. identitas dan alamat pengusul;
 - 2. latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - 4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
 - 5. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
 - 6. lokasi pemberian barang/jasa.

- (1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal; dan
 - c. kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. proposal Hibah berupa uang:
 - 1. identitas dan alamat pengusul;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud dan tujuan; dan
 - 4. rincian rencana penggunaan Hibah/Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 - b. proposal Hibah berupa barang/jasa:
 - 1. identitas dan alamat pengusul;
 - 2. latar belakang;
 - 3. maksud dan tujuan;
 - 4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;

- volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
- 6. lokasi pemberian barang/jasa.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri dari:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang pembentukan organisasi/Lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/gampong setempat atau sebutan lainnya;
 - e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa minimal 2 tahun; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab pengusul bermaterai cukup sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf f, dikecualikan bagi:
 - a. tempat ibadah;
 - b. majelis taklim; dan
 - c. taman/tempat pendidikan Al-Quran,
 - yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.
- (6) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e dikecualikan bagi badan atau lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

Bagian Ketiga Evaluasi Usulan

Pasal 9

(1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan

- usulan Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPK terkait lainnya.
- (5) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan ketentuan dalam pemberian Hibah dan dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi.
- (6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul Hibah.
- (7) Tim Evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi Hibah dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berita acara peninjauan lapangan ditandatangani.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dapat menerbitkan rekomendasi pengusulan Hibah atau surat penolakan permohonan Hibah yang disampaikan kepada pemohon Hibah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan diterima oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (9) Format laporan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Format 2.1 dan Format 2.2, Format Keputusan Kepala Pemberi Rekomendasi tentang Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Format 2.3 serta format surat penolakan permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rekomendasi Pengusulan

Paragraf 1 Rekomendasi Pengusulan Hibah berupa Uang

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi pengusulan Hibah berupa uang secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.
- (2) Rekomendasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau pengurangan atas usulan Hibah.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas rencana penggunaan Hibah sesuai nominal rekomendasi.
- (4) Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Surat rekomendasi Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah berupa uang dalam rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD.
- (6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian Hibah.
- (7) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Rekomendasi Hibah berupa Barang/Jasa

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi Hibah berupa barang/jasa secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas penerima Hibah barang/jasa;
 - b. jenis dan jumlah barang/jasa;

- standar harga satuan (SHS) atau standar satuan pokok kegiatan/sub kegiatan (HSPK/ASB)
- d. barang/jasa; dan
- c. nominal.
- (3) Dalam hal Hibah berupa barang/jasa menggunakan SHS atau HSPK/ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka dilampirkan dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai pembentuk SHS dan HSPK/ASB.
- (4) SHS atas barang/jasa atau HSPK/ASB atas kegiatan/sub kegiatan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penetapan Standar Harga Satuan (SHS) dalam penganggaran belanja Hibah berupa barang/jasa.
- (5) Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Surat rekomendasi Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah berupa barang/jasa dalam rancangan RKPD atau rancangan Perubahan RKPD.
- (7) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian Hibah berupa barang/jasa.
- (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penganggaran

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPK.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPK.
- (3) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBK atau Perubahan APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

 Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada SKPK Pemberi Rekomendasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan,

- dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan pada SKPK Pemberi Rekomendasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK Pemberi Rekomendasi.

Berdasarkan APBK atau Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK atau Perubahan APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPK Pemberi Rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Penetapan Penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa didasarkan pada Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK.
- (2) Daftar penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa yang tercantum dalam daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (4) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran Hibah.

Paragraf 2 NPHD Hibah berupa Uang

Pasal 17

(1) Setiap pemberian Hibah berupa uang terlebih dahulu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

- (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - c. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah;
 - g. audit, dalam hal nilai Hibah berupa Uang bernilai sama atau lebih besar daripada Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - h. sanksi.
- (3) NPHD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPK Pemberi Rekomendasi atau Penerima Hibah dan diajukan permohonan penandatanganan NPHD Hibah berupa uang oleh Penerima Hibah kepada Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (4) Sebelum dilakukan penandatangan NPHD, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas penggunaan Hibah;
 - b. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK; dan
 - c. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi mengenai daftar penerima Hibah.
- (5) Bentuk surat permohonan penandatanganan NPHD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk NPHD Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 7.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dan penerima Hibah dapat melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya atas pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dibebankan pada nilai hibah yang diterima oleh penerima hibah berupa uang.



Paragraf 3 NPHD berupa Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian Hibah berupa barang/jasa terlebih dituangkan dahulu dalam NPHD vang ditandatangani olch Kepala SKPK Pemberi penerima Rekomendasi dan Hibah barang/jasa berdasarkan DPA-SKPK atau Perubahan DPA-SKPK.
- (2) NPHD atas Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - g. sanksi
- (3) Sebelum dilakukan penandatangan NPHD, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan:
 - a. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK; dan
 - b. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi mengenai daftar penerima Hibah.
- (4) Bentuk NPHD berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 7.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam format NPHD, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dan penerima Hibah dapat melakukan penambahan klausul perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pencairan Hibah Berupa Uang

- (1) Pencairan Hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (2) Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan Hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:

- a. surat usulan pencairan Hibah yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang diterima sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK atau Penjabaran Perubahan APBK;
- b. NPHD:
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima Hibah;
- d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
- kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima Hibah atau sebutan lainnya;
- f. pakta integritas bermaterai cukup; dan
- g. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Usulan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.
- yang dokumen (5) Terhadap penerima Hibah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPK Pemberi Rekomendasi, maka Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi membuat dan menyampaikan surat tertulis kepada rekomendasi secara kegiatan/sub kegiatan Hibah dan Bendahara Pengeluaran dalam rangka pencairan Hibah berupa uang disertai dengan Pakta Integritas bermaterai cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Usulan pencairan hibah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam NPHD.
- (8) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Format 8.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(1) Pencairan Hibah diproses oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPK pada SKPK Pemberi Rekomendasi sesuai dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Hibah.

- (2) Bendahara Pengeluaran SKPK menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPK Pemberi Reomendasi melalui PPK-SKPK berdasarkan:
 - a. DPA-SKPK/Perubahan DPA-SKPK;
 - b. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f; dan
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPK, PPK-SKPK menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani Kepala SKPK Pemberi olch Rekomendasi.
- (4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan sclanjutnya mentransfer dana Hibah ke nomor rekening bank penerima Hibah.
- (5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal usulan pencairan Hibah berupa uang pimpinan pergantian badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/ partai politik penerima Hibah, harus dibuktikan dengan pergantian/pengangkatan keputusan pimpinan organisasi/lembaga/partai politik yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/partai politik maka pencairan Hibah berupa uang untuk organisasi/lembaga/partai politik bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan belum terdapat keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka alokasi anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang bersangkutan dibatalkan.

- 20 -



Paragraf 5 Penyaluran Hibah berupa Barang/Jasa

Pasal 22

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi selaku Pengguna Anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPK atau Perubahan DPA-SKPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Hibah dari SKPK Pemberi Rekomendasi kepada penerima Hibah berupa barang/jasa dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas.
- (2) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa disertai dengan berita acara serah terima.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dan penerima Hibah barang/jasa.

- (1) Penyerahan hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi selaku Pengguna Anggaran kepada penerima Hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani;
 - b. NPHD:
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermaterai cukup; dan
 - e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi, maka penyerahan Hibah dapat dilakukan.
- (4) Bentuk format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Panal 25

Pertanggungjawaban SKPK Pemberi Rekomendasi atas pemberian Hibah meliputi;

- usulan tertulis dari calon penerima Hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi;
- b. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesual dengan NPHD dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material penggunaan Hibah; dan
- e. Bukti transfer atas pemberian Hibah berupa uang atau berita acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima telah dipergunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa untuk bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Format 10 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Format 11 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- Penerima Hibah bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi untuk Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa, paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah

- pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.
- (3) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi penggunaan Hibah dan/atau percepatan penyampaian laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Terhadap penerima Hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan NPHD sampai dengan akhir tahun anggaran, maka wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat penerima Hibah yang masih terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka penerima Hibah wajib menyetorkan ke Rekning Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan.
- (7) Format keputusan kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Format 2.3 Peraturan Bupati ini.

- (1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati
 Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi;
 - b. laporan keuangan, paling sedikit memuat:
 - rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai RAB;
 - rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Hibah;
 - 3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah sampai dengan realisasi kegiatan/sub kegiatan;
 - dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah; dan

- dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. laporan kegiatan/sub kegiatan, paling sedikit memuat:
 - 1. pendahuluan;
 - 2. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - 3. hasil pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- d. penutup/kesimpulan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ditandatangani serta dibubuhi cap/ stempel oleh:
 - a. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pemerintah Pusat;
 - b. Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk BUMD atau BUMN; dan
 - d. Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan.
 - e. Ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk Partai Politik.

Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja Hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK Pemberi Rekomendasi.

Pasal 30

Realisasi Hibah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPK Pemberi Rekomendasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis

- politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari risiko sosial,
- (5) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Bantuan Sosial berupa uang terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
 - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial seperti:
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;

f. masyarakat penyandang disabilitas;

g. tunjangan keschatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau

h. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan

pemberian Bantuan Sosial.

- (5) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial seperti:
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;

b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;

- c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;
- d. bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu;dan

e. lainnya.

- f. Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK berdasarkan usulan dari calon penerima Bantuan Sosial dan/atau atas usulan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.
- g. Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPK Pemberi Rekomendasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK Pemberi Rekomendasi.
- h. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- i. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
 - 1). Bantuan kematian kepada individu/masyarakat;
 - 2). biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin;
 - 3). Bantuan korban kebakaran;
 - 4). Bantuan korban banjir;dan
 - 5). lainnya.
- j. Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.
- k. Total pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak boleh

melebihi total pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dan penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Pasal 33

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sclcktif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima Bantuan Sosial yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki identitas kependudukan yang jelas.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sescorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga maupun

- kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf e ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial yang antara lain berupa:
 - a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. nelayan miskin;
 - d. masyarakat lanjut usia;
 - e. masyarakat terlantar;
 - f. masyarakat penyandang disabilitas;
 - g. tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau
 - h. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima Bantuan Sosial yang antara lain berupa:
 - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;

- d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau
- e. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial.
- (4) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

Bagian Kedua Bantuan Sosial yang Direncanakan

Paragraf 1 Pengusulan

Pasal 36

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulannya dapat berasal dari:
 - a. calon penerima Bantuan Sosial dan/atau
 - b. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (3) Usulan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Bantuan Sosial yang diberikan kepada individu dan/atau keluarga.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak boleh melampaui pagu usulan dari calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Paragraf 2 Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang

- (1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang.
- (2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 - 1. identitas pengusul;
 - 2. alamat pengusul;
 - 3. latar belakang;
 - 4. maksud dan tujuan; dan
 - 5. rencana penggunaan Bantuan Sosial.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2. surat pernyataan tanggung jawab;

 surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/gampong setempat; dan

4. salinan rekening bank yang masih aktif.

- (3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 - 1. identitas pengusul;
 - 2. alamat pengusul;
 - 3. latar belakang;
 - 4. maksud dan tujuan; dan
 - rencana penggunaan Bantuan Sosial/ Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/pimpinan/sebutan lainnya Lembaga non pemerintah;
 - fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusn Bupati tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan/gampong setempat;
 - 5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa minimal 2 tahun;
 - 7. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup; dan
 - 8. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga non pemerintah.

Pasal 38

Usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan/atau dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi paling lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Pengusulan oleh Kepala SKPK atas Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Individu dan/atau Keluarga

Pasal 39

(1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dapat mengajukan surat usulan tertulis Bantuan Sosial

- berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan SKPK dan tanpa permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. Nama calon penerima, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, usia, jenis kelamin; dan
 - b. besaran Bantuan Sosial.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa data softcopy dalam bentuk PDF dan/atau hardcopy.
- (5) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format 12 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.

Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda disertai surat rekomendasi paling lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 4 Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang

- (1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan berupa barang kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi paling lambat sebelum RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan.
- (2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 - 1. identitas pengusul;
 - 2. alamat pengusul;
 - 3. maksud dan tujuan; dan
 - 4. kebutuhan barang.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

- 2. surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 - 1. identitas pengusul;
 - 2. alamat pengusul;
 - 3. latar belakang;
 - 4. maksud dan tujuan; dan
 - 5. kebutuhan barang.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan/sebutan lainnya Lembaga non pemerintah;
 - 2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembentukan organisasi/ lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan/gampong setempat;
 - 5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa minimal 2 tahun; dan
 - 7. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup.

Paragraf 5 Evaluasi Usulan

- (1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Bantuan Sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan

- Bantuan Sosial yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Bantuan Sosial oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan Bantuan Sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul Bantuan Sosial.
- (6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK Pemberi Rekomendasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPK terkait lainnya.
- (7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 2.1 dan Format 2.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang atau barang tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan RKPD atau Perubahan RKPD.
- (4) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap evaluasi dan rekomendasi atas usulan pemberian Bantuan Sosial.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang atau barang.
- (6) Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Untuk Bantuan Sosial berupa barang, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis barang;
 - b. volume; dan
 - c. harga satuan barang.
- (2) Harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diusulkan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagai komponen dalam penganggaran belanja Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Bentuk rekomendasi Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPK.
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial yang direncanakan dalam APBK atau Perubahan APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi menganggarkan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang ke dalam RKA-SKPK yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengari tugas dan fungsi SKPK Pemberi Rekomendasi.

- (1) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial yang direncanakan dengan berdasarkan Qanun tentang APBK/Perubahan APBK Perubahan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK.
- (2) Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK.
- (3) Bentuk Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 13 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPK atau Perubahan DPΛ-SKPK.

Pasal 49

- (1) Penetapan penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang didasarkan pada Qanun tentang APBK/Perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK/Penjabaran Perubahan APBK.
- (2) Daftar penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai besaran uang yang akan diserahkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (3) Daftar penerima Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai jenis barang, volume dan harga satuan barang yang akan diserahkan.
- (4) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.

Paragraf 7 Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
 - a. surat usulan pencairan Bantuan Sosial yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Sosial sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial.
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima Bantuan Sosial;
 - e. pakta integritas bermaterai cukup; dan
 - f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Usulan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap.

- (4) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh SKPK Pemberi Rekomendasi, maka Kepala SKPK Rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rckomendasi sccara tertulis kcpada kegiatan/sub kegiatan Bantuan Sosial berkenaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPK Pemberi Rekomendasi dalam rangka pencairan Bantuan Sosial berupa uang.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan Pakta Integritas bermaterai cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bentuk pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Format 8.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (1) Pencairan Bantuan Sosial diproses oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPK sesuai dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPK menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPK melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK berdasarkan:
 - a. DPA-SKPK/Perubahan DPA-SKPK;
 - b. Keputusan Kepala SKPK tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e; dan
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap oleh PPK-SKPK, PPK-SKPK menyiapkan SPM-LS untuk ditandatanganai oleh Kepala SKPK.
- (4) Setelah SPM-LS diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan selanjutnya mentransfer dana Bantuan Sosial ke nomor rekening bank penerima Bantuan Sosial.
- (5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 52

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi selaku Pengguna Anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPK atau Perubahan DPA-SKPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pasal 53

- Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi kepada penerima Bantuan Sosial setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran dan penerima Bantuan Sosial:
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. pakta integritas bermaterai cukup; dan
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penyerahan Bantuan Sosial dapat dilakukan.

Paragraf 9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 54

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi.

Pasal 55

Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja Bantuan Sosial dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK Pemberi Rekomendasi.

- (1) Pertanggungjawaban SKPK Pemberi Rekomendasi atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi;

b. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial:

Sosial;

c. pakta intergritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial; dan

 d. bukti transfer atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau berita acara serah terima/bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan

Sosial berupa barang.

(2) Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

(3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan berita acara serah terima/bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi untuk Bantuan Sosial berupa uang dan Bantuan Sosial berupa barang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka evaluasi penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan/atau percepatan penyampaian laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 57

Bantuan Sosial berupa uang dan Hibah barang/jasa dicatat sebagai realisasi belanja Bantuan Sosial dalam

program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK Pemberi Rekomendasi

Pasal 58

Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan SKPK Pemberi Rekomendasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya
Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 59

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat menerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dengan mengajukan surat usulan tertulis atau berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi untuk mendapat persetujuan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari SKPK Pemberi Rekomendasi.
- (3) Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dapat mengajukan surat usulan tertulis Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b.
- (4) Pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mutatis mutandis sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 60

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga.

Pasal 61

Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.

Paragraf 3 Pencairan

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pencairannya diajukan oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi dengan tata cara sebagai berikut:
 - Kepala SKPK mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPK Rekomendasi paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan DPA-SKPK Belanja Tidak Langsung pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dilampiri surat rekomendasi dari Kepala SKPK Pemberi Rekomedasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (3) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD sebagai BUD sebagai Juru Bayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketersediaan anggaran.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
 - a. Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan/atau
 - d. kuitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima Bantuan Sosial.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dilengkapi dengan surat rekomendasi pencairan dari Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi kepada PPKD selaku BUD
- (6) Terhadap penerima Bantuan Sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap oleh PPKD selaku BUD, maka PPKD selaku BUD memproses pencairan dana Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan membebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga.

(7) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Format 15 Lampiran Peraturan

Bupati ini.

(9) Format Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Format 16 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 63

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku SKPKD/PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (1) Pertanggungjawaban Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat berwenang kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi atau usulan/permintaan tertulis dari Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi; dan
 - b. bukti transfer/serah terima uang/kuintansi atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara formal dan meterial atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 65

(1) Realisasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicantumkan dicatat sebagai realisasi Belanja Tidak Terduga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK yang melaksanakan fungsi SKPKD/PPKD.

(2) Realisasi Bantuan Sosial dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan pada SKPK yang melaksanakan fungsi SKPKD/PPKD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V AUDIT

Pasal 66

- (1) Penggunaan Hibah oleh penerima Hibah dan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan sosial berupa uang dengan nilai sama atau lebih besar daripada Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional (BPK RI atau APIP).
- (2) Audit atas penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal/NPHD dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada nilai hibah yang diterima oleh pencrima hibah.

Pasal 67

(1) Penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan oleh penerima Hibah atau Bantuan Sosial dengan biaya dibebankan kepada penerima Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran. (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akuntan publik yang terdaftar pada asosiasi profesi yang sudah ditunjuk olch

Kementerian Keuangan.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) disampaikan oleh penerima Hibah atau dan Bantuan Sosial kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi bersamaan penyampaian Laporan Penggunaan Hibah/Bansos.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 68

(1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial dilarang:

a. mengalihkan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima kepada pihak lain; dan

b. menggunakan dana Hibah diluar kegiatan/sub

kegiatan sesuai dengan proposal/NPHD.

(2) Apabila penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal/NPHD yang diusulkan, maka penerima Hibah atau Bantuan Sosial wajib mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima kepada Pemerintah Kabupaten dengan cara disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau laporan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan Hibah atau Bantuan Sosial pada

pengajuan atau usulan berikutnya.

(4) Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak mengembalikan dana Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau laporan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dapat dikenai sanksi administratif ataupun sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 69

(1) SKPK Pemberi Rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan/atau Bantuan Sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Format 14 Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal SKPK Pemberi Rekomendasi tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan/atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDAFTARAN, PENGUSULAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL MELALUI SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK

- (1) Dalam hal telah tersedia sistem informasi berbasis elektronik, proses pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBK dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran, pengusulan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBK melalui sistem informasi berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Tata Cara Pengusulan, Evaluasi dan Rekomendasi, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Hibah dan Bantuan Sosial untuk APBK Tahun Anggaran 2021 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560) dan Peraturan Bupati Bircucn Nomor 32 Tahun 2011 Tata Pemberian Cara Pertanggungjawaban Belanja Belanja Hibah. Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 231).
- (2) Tata Cara Pengusulan, Evaluasi dan Rekomendasi, dan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk APBK Tahun 2022 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatari dan Belanja Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560) dan

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Tata Cara Belanja Pertanggungjawaban Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 231).

(3) Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk APBK Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Bupati ini,

BAB X KETENTUAN PENUTUP

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang diatur dalam peraturan Bupati ini tidak termasuk Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan sedekah. Untuk Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan sedekah diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 Pemberian dan tentang Tata Cara Belanja Hibah, Belania Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 231) yang mengatur mengenai Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 6 Januari

2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR .650

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR & TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBK

DAFTAR LAMPIRAN

FORMAT 1A : SURAT PERMOHONAN PENGUSUL HIBAH/BANSOS FORMAT 1C : FORMAT ILUSTRASI PROPOSAL HIBAH/BANSOS

FORMAT 1C : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSUL

HIBAH/BANSOS

FORMAT 2.1 : HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

FORMAT 2.2 : BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

FORMAT 2.3 : KEPUTUSAN KEPALA SKPK PEMBERI REKOMENDASI TIM EVALUASI ATAS USULAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) DAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN

HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

FORMAT 3 : BENTUK SURAT PENOLAKAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

BERUPA UANG DAN BARANG/JASA

FORMAT 4.1 : BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA

UANG

FORMAT 4.2 : BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA

BARANG/JASA

FORMAT 5 : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI

HIBAH DITERIMA

FORMAT 6 : SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD HIBAH

BERUPA UANG

FORMAT 7.1 : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG

FORMAT 7.2 : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA

BARANG/JASA

FORMAT 8.1 : PAKTA INTEGRITAS HIBAH

FORMAT 8.2 : PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

FORMAT 9 : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

FORMAT 10 : LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL FORMAT 11 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN

HIBAH/BANTUAN SOSIAL

FORMAT 12 : USULAN KEPALA SKPK BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA

BERUPA UANG

FORMAT 13 : DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN

BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL

FORMAT 14 : LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

FORMAT 15 : RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BANTUAN SOSIAL

YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

FORMAT 16 : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PENGGUNA ANGGARAN SKPK PEMBERI REKOMENDASI

BUPATI BIREUEN, 🕹

MUZAKKAR A. GANI

- ECXCECCE.

SURAT PERMOHONAN PENGUSUL HIBAH/BANSOS

Nomor	:	************************	20
Sifat	:	***************************************	
Lampiran		*****************	Kepada
Hal	:	Permohonan Hibah/Bansos	Yth. Bupati Bireuen
		mount Dansos	Cq. Kepala SKPK
			(Nama SKPK Pemberi
			Rekomendasi)
			di-
			Bireuen
Yang berta Nama	ındı	a tangan di bawah ini:	
		:	*******************
No. KTP		:	
Alamat		* *************************************	
Jabatan		* ***********	
Nama Bad	an,	Lembaga/Ormas :	
Alamat Ba	dar	n/Lembaga/Ormas:	
Sava s	sela	ku Ketua/Pimpinan/Kena	(a*)
(Badan/Le	mt	paga/Ormas Pemohon Hiba	h/Bantuan Sosial), dengan ini
mengajuka	an	permononan Hibah/Bansos.	Rincian Permohonan Hibah/Bansos
yang saya	aju	ikan sebagaimana terlampir da	lam Proposal Hibah/Bansos.
Demikian	Su	rat Permohonan Hihah/Bans	os ini disampaikan. Atas perhatian
dan kerja	sar	nanya diucapkan terima kasih.	os in tisanipalian
			a la Dannina Wibeb
			Calon Penerima Hibah,
			(Nama Jelas)

FORMAT ILUSTRASI PROPOSAL HIBAH/BANSOS

Proposal Hibah/Bansos, paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- Tujuan Penggunaan Hibah/Bansos;
- 2. Besaran Nilai Rupiah dan Rincian Penggunaan Hibah/Bansos (Untuk Hibah/Bansos berupa Uang) atau Nama/Jenis/Spesifikasi Barang dan Jumlah Satuan/Volume Barang (Untuk Hibah/Bansos berupa Barang)
- 3. Rencana Lokasi dan Tanggal Penggunaan Hibah/Bansos; dan
- 4. Informasi lainnya

Demikian Proposal Hibah/Bansos ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Calon Penerima Hibah,

(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSUL HIBAH/BANSOS

KOP SURAT (PENGUSUL HIBAH/BANTUAN SOSIAL)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

yang bertanda tangan di bawah i	ni:
	:
	:
Alamat	:
	:
Nama Badan/Lembaga/Ormas	
Alamat Badan/Lembaga/Ormas	i
Saya selaku Ketua/Pimp (Badan/Lembaga/Ormas Pemo menyatakan bahwa:	oinan/Kepala*) Ohon Hibah/Bantuan Sosial), dengan ini
di dalam proposal hiba	uhnya terhadap kebenaran data yang diajukan ah/bantuan sosial*) untuk Tahun Anggaran kemudian hari ternyata ditemukan data yang iap bertanggung jawab dan menanggung segala timbul.
bertanggungjawab atas pe	bantuan sesuai dengan proposal dan enggunaannya secara formal dan materiil apabila ri Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Demikian surat pernyataan ini unsur paksaan untuk dapat digi	saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unakan sebagaimana mestinya.
	Bireuen,
	Nama Jabatan
	(materai cukup)
	Nama Jelas

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI (Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial*) TAHUN ANGGARAN...... NOMOR

Pada har	- 1111	·····tanggal	bulan
	. tahun	······ () yang	hartanda
tangan di bawah ir	ni:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Dertande

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

SKPK	Berdasarkan Surat Tugas Kepala SKPK
	Nama (Badan/Lembaga/Ormas) :

Dengan hasil sebagai berikut:

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A.	Kelengkapan Proposal Usulan Hibah/Bansos			
1.	Identitas dan alamat pengusul			
2.	Latar belakang			
3.	Maksud dan tujuan			
4.	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
5.	Rincian rencana penggunaan hibah/bansos (rincian anggaran biaya)			
В	Dokumen Administrasi			
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
	ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan*)			
2.	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hokum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembetukan organisasi/badan/lembaga/ormas atau dokumen lain yang dipersamakan*)			

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak	Keterangan
3	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*)		Ada	
4.	organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan			
5.	badan/lembaga/ormas dari instansi yang berwenang*)			
6.	Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun atau dokumen lain yang dipersamakan*)			
7.	Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukun*)	-		
8.	Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan			
9.	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan*)			
10.	Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban)*)			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagamana mestinya.

Catatan:

*) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Ketau Tim Evaluasi,

(Nama Jelas) NIP

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN (Nama Badan/Lembaga/Ormas Penerima Hibah/Bantuan Sosial*) TAHUN ANGGARAN NOMOR

Pada		****	***************************************		tanggal	*****		bulan
tangan di b	awah ini	tahun		()	yang	bertanda

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Rekomendasi) tahun			Nomo	r	tang	gal	Pemberi bulan
Nama (Badan/Le Alamat (Badan/	embaga/Orr Lembaga/O	nas) : rmas):					

Dengan hasil sebagai berikut:

No	Data Administrasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
A.	Kelengkapan proposal usulan hibah/bansos			
1.	Identitas dan alamat pengusul			
2.	Latar belakang			
3.	Maksud dan tujuan			
4.	Rincian rencana kegiatan (jadwal pelaksanaan kegiatan)			
5.	Rincian rencana penggunaan hibah/bansos (rincian anggaran biaya)			
B.	Dokumen Administrasi			
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan *) (aslinya)			
2.	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hokum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembetukan organisasi/badan/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan *) (aslinya)			

No	Dota A.L.	7		
	Data Administrasi	Seguai	Tidak	Keterangan
3.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *) (aslinya)		Seguai	
4.	Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya *) (aslinya)			
5.	badan/lembaga/ormas dari instansi yang berwenang *) (aslinya)			
6.	Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun atau dokumen lain yang dipersamakan *1 (aslipus)			
7.	Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup *) (aslinya)			
8.	Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan (aslinya)			
9.	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan *) (aslinya)			1
10.	Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban) *)			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagamana mestinya.

Ketua Tim Evaluasi

Catatan:

 *) disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

Pengusul Hibah/Bantuan Sosial*)

(Nama Jelas)	(Nama Jelas) NIP

- 55 -

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN KOP SKPK (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI)

KEPUTUSAN KEPALA SKPK (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI) NOMOR

TENTANG

TIM EVALUASI USULAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) DAN
TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN
SOSIAL*) SKPK (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI)
TAHUN ANGGARAN

KEPALA SKPK, (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI)

Menimbang

- a. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor);
- bahwa untuk melaksanakan penelitian atas usulan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) dan monitoring dan cvaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) diperlukan kerja tim.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPK...... (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) tentang Tim Evaluasi atas Usulan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) dan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPK (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) Tahun Anggaran

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

1

- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk dan mengangkat yang nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluator dan Tim Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPK (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) Tahun Anggaran

KEDUA

- Tim Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial bertugas untuk:
- a. Meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial dari Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial*) kepada Bupati Cq. SKPK Pemberi Rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- b. Melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial*);
- Menuangkan hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan dalam laporan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan kepada Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi

KETIGA

- Tim Monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bertugas untuk:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
 - b. Jika dianggap perlu, melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial*);
 - c. Menuangkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam laporan;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya aktivitas Evaluasi atas usulan Hibah dan Bantuan Sosial*) serta aktivitas Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*) SKPK (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) ini dibebankan pada DPA-SKPK (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) ahun Anggaran

KELIMA

: Keputusan Kepala SKPK...... (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) ni berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

KEENAM

sampai dengan tanggal 31 Desember Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tim Evaluator dan Tim Monitoring berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

> Ditetapkan di Bireuen pada tanggal

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi

(Nama Jelas) NIP

TIM EVALUASI USULAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL*) SKPK (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI)

No	Nama	NIP	Jabatan dan Tim
	Hama	1111	
		+	
1			

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas) NIP

TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL*) SKPK (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI)

		Jabatan dan Tim
Nama	NIP	Jabatan dan
	Nama	Nama NIP

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi,

(Nar	n	í	a		J	e	:1	í	1	5	5	
NIP						•			•		•	

FORMAT 3

(BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*) BERUPA UANG DAN BARANG/JASA)

KOP SKPK

Nomor Sifat Lampiran Hal	: Penolakan Permohonan Hibah/Bantuan Sosial *)	Kepada Yth. Pemohon Hibah/ Bantuan Sosial di- Bircuen
	Rekomendasi sesuai s	ermohonan pemohon Hibah/ Bantuan a Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi surat Nomor tanggal dan setelah dilakukan

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan permohonan hibah/bantuan sosial sebagaimana

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas) NIP

Tembusan:

- 1. Bupati Bireuen
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dimaksud tidak dapat diproses.

^{*)} pilih salah satu

FORMAT 4.1

(BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG)

KOP SKPK

Nomor Sifat	:		20
Lampiran Hal	:	Rckomendasi Pengusulan Hibah/Bantuan Sosial berupa Uang*)	Kepada Yth. Bupati Bireucn Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen di- Bireuen

Sehubungan dengan permohonan pemohon hibah/bantuan sosial*) yang diajukan kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada penerima hibah/bantuan sosial*) sebagaimana rincian terlampir.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarbenarnya dan saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini.

> Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas) NIP

*) pilih salah satu

DAFTAR REKOMENDASI

		Tujuan d	an Reneana Ke	giatan Ket
Nama	Alamat	Kegiatan	Bes	saran
			Usulan	Rekomendasi
		Tujuan:		
		Kegintan	Rp	Rp
			Rp	Rp
	T	Dst	Rp	Rp
		Total	Rp	Rp
		Tujuan:		
		Kegiatan	Rp	Rp
			Rp	Rp
		Dst	Rp	Rp
		Total	Rp	Rp
dst				

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas) NIP

FORMAT 4.2

(BENTUK REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA)

		DONOT IN DINGING
	KOP SKP	K
Nomor Sifat Lampiran Hal	Rekomendasi Hibah/ Bantuan Sosial *) berupa Barang/Jasa	Kepada Yth. Bupati Bircucn Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Bircuen di- Bircuen
	Rekomendasi	ermohonan pemohon hibah/bantuan a Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi surat Nomor
	Untuk dapat diproses lebih perundang-undangan.	lanjut sesuai ketentuan peraturan
		Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi,
		(Nama Jelas) NIP

^{*)} pilih salah satu **) sesuaikan dengan jenis hibah/bansos (barang/jasa)

FORMAT 5

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	Nomor Identitas	Besaran
		Penerima	Penerima (NIK	Hibah (Rp)
			dan No. Kartu Kelurga)	
				1
				-
				-
				-

Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi,

(Nama Jelas) NIP

(SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD HIBAH BERUPA UANG)

Sifat Lampiran Hal	: Permohonan Penandatangan NPHD a.n. (nama pemohon hibah)	Kepada Yth. Kepala SKPK (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi) di- Bireuen
	Nominal sebesar Rp	rah yang diajukan, kami:
	ician sesuai dengan	rencana penggunaan hibah definiti rincian anggaran biaya/rencana direkomendasikan oleh (Nama SKPK

Berkenaan hal tersebut di atas, Naskah Perjanjian Hibah Daerah telah kami tanda tangani dan mohon untuk dapat ditanda tangani oleh Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi

Demikian surat permohonan penandatanganan NPHD ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pencrima Hibah,

(Nama Jelas)

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG)

PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN SKPK PEMEBERI REKOMENDASI

DAN (NAMA PENERIMA HIBAH) TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG

Pada	a hari ini tanggalbulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:
I.	Nama: Dalam Jabatan sebagai Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi (sesuai dengan Nama SKPK dan alamat pejabat penanda tangan); oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bircuen, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II.	Nama:

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400):

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4633);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor);
- 12. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

Pasal 1

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah
- (3) Penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

PASAL 2 PENGGUNAAN

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

No.	Urajan Variat		
1.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	İ	Jumlah Rp.
1.	(Uraian Belania) Rp	Rp	
	(Uraian Belanja) Rp		
	Contoh:	i	
	Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00		
2.	Nama Kegiatan	Rp	
1 1	(Uraian Belanja) Rp	1	
	(Uraian Belanja) Rp		
İ	Contoh:		
	Belanja Konsumsi Rp 50.000,00		
<u> </u>	Belanja ATKi Rp 20.000,00		
	JUMLAH KESELURUHAN	Rp	*******
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		rupiah

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah.
- (4) Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi yang meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan/sub kegiatan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.



(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap PIHAK KEDUA yang menerima belanja dengan nilai diatas Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (BPK RI atau APIP).

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dari kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

dan dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah audit dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bireuen.

(8) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dan objek pemeriksaan, menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah

sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA memproses pencairan hibah berupa yang dan mentransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

Menunda memproses pencairan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

PASAL 5 SANKSI

- (1) Apabila terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau melaksanakan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka harus mengembalikan dana Hibah yang yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Bireuen pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA Nama Jabatan PIHAK PERTAMA Kepala SKPK (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi),

Nama Jelas

Nama Jelas NIP.....

*) bagi penerima hibah instansi pemerintah

(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA BARANG/JASA)

PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DAN (NAMA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA

Pada hari ini tanggalbulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:	
I.	Nama:
II.	Nama:

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633):
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor);
- 12. Keputusan Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima Hibah/Bantuan Sosial Kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;



Pasal 1 JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut:

١ ا	Nama	Bent IIII	Cian schaga	i berikut:		
1	Danner	Jumlah Barang/Jasa	Spesifikasi Barang/Jasa	Nilai Barang/Jasa	Keterangan	
	Jumlah					ĺ

(2) Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

(3) Penggunaan belanja hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa barang/aset, maka barang/aset menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menerima Hibah barang/jasa dari PIHAK PERTAMA dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah barang/jasa dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Hibah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

(3) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah Barang/Jasa.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK PERTAMA menunda penyerahan Hibah barang/jasa apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PENYERAHAN HIBAH BARANG/JASA

- (1) Untuk penyerahan Hibah barang/jasa, PIHAK KEDUA harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab bermeterei cukup; dan
 - d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima brang/jasa Hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan Hibah Daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

PASAL 5 SANKSI

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menggunakan hibah barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka harus mengembalikan hibah barang/jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal penerima hibah tidak mengembalikan dana hibah dan/atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dan/atau Laporan Audit, maka dapat dilakukan penundaan dan /atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah dan /atau bantuan sosial.

Demikian perjanjian hibah ini dibuat dan ditanda tangani di Bireuen pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masingmasing berma terai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA Nama Jabatan PIHAK PERTAMA Kepala SKPK (Nama SKPK Pemberi Rekomendasi),

Nama Jelas NIP.... (bagi penerima hibah instansi pemerintah) Nama Jelas NIP



(PAKTA INTEGRITAS HIBAH) KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor....... Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBK, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	
No. KTP/NIP/NRP *)	
Jabatan '	:
Nama Badan/Lembaga/Ormas	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Alamat Badan / Lambaga / Ormas	*
Alamat Badan/Lembaga/Ormas	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sebagai penerima hibah beri Bireuen Tahun Anggaran	upa uang dari Pemerintah Kabupaten

No.	17:		
	Uraian Kegiatan/Penggunaan		Jumlah Rp.
1.	Nama Kegiatan	Rp	
	Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00		
2.	Nama Kegiatan	Rp	
	Belanja ATKi Rp 20.000,00 JUMLAH KESELURUHAN	Rp	
			rupiah

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi ... paling lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berikenaan;
- 2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan dan NPHD yang telah ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima.
- 3. Tidak akan mengalihkan belanja hibah kepada pihak lain; dan
- 4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana hibah yang diterima.



Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini dibuat di atas kertas mestinya.

untuk dapat dipergunakan sebagaimana

*) Bagi penerima hibah instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah

(PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL)

KOP BADAN/LEMBAGA/ORMAS

PAKTA INTEGRITAS

Sesuai Peraturan Mentari Da
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan
Pemberian Hibah dan Bertahun tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBK,
dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	
No. KTP	* *************************************
Nama Badan/Lembaga/Ormas Alamat Badan/Lembaga/Ormas	
Alamat Badan/Lembaga/Ormas	•
-8-7 Offines	* *************************************
Sebagai penerima bantuan e	sosial berupa uang dari Pemerintah
Kabupaten Bireuen Tahun Ang	ggaran sebesar Rp
······	rupiah) yang akan digunakan
untuk kegiatan sebagai berikut	rupian) yang akan digunakan
Barren Good Bar DCIIKUI	••

No.	Uraian Kegiatan/Penggunaan	1	Jumlah Rp.
1.	Nama Kegiatan (Uraian Belanja) Rp (Uraian Belanja) Rp	Rp	
	Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00		
2.	Nama Kegiatan (Uraian Belanja) Rp (Uraian Belanja) Rp	Rp	
	Contoh: Belanja Konsumsi Rp 50.000,00 Belanja ATKi Rp 20.000,00		
	JUMLAH KESELURUHAN	Rp	
			rupiah

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Bupati Cq. Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi (Nama SKPK) paling lambat tanggal 31 bulan Desember Tahun Anggaran berikenaan;
- Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diusulkan yang telah ditandatangani serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan sosial yang diterima.

3. Tidak akan mengalihkan belanja bantuan social kepada pihak

4. Bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana bantuan sosial yang

Demikian surat pertanggung jawaban mutlak ini dibuat di atas kertas materei secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Bireuen,

Nama Jabatan

materai cukup

(Nama Jelas)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada bawah	····· tanun	te	anggal Kami yang	bertanda tan	bulan gan di
	Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya c	*****************	PERTAMA		
	Nama : Jabatan : Alamat : Selanjutnya	Penerima Hib disebut PIHAK	ah/Bantuan S	osial*)	
PIHAK PIHAK	PERTAMA 11	Tahun lenyerahkan b nyatakan tela	anjian Hibal Tan parang kepada ah menerima r:	ggal PIHAK KEDI barang dari	UA, dan
No	Nama	Jumlah	Spesifikasi	Nilai	Ket
	Barang/Jasa	Barang/Jasa	Barang/Jasa	Barang/Jasa	+
1.	Jumlah				+-
	Jumian				
kedua baik (maka	a belah pihak dan jumlah ya barang/jas	, adapun bara ang cukup, se a tersebut, ara/merawat	terima barang ang-barang ter jak penandata menjadi tang dengan baik a barang itu di	ngan berita a ggung jawat serta diper	acara ini, PIHAK
	PIHAK KEDU. Nama Jabatar		Kepala SKPK	K PERTAMA (Nama SKPK komendasi) ,	Pemberi
NIP (bagi	(Nama Jelas penerima hib pemerintah	ah instansi		ama Jelas) IP	

- 80 **-**

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL *) (Nama Badan/Lembaga/Ormas) TAHUN ANGGARAN



NAMA BADAN/LEMBAGA/ORMAS ALAMAT

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN BERMATERAI TELAH MENGGUNAKAN SURAT DAMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL SESUAI PROPOSAL DEFINITIF/PAB/NPHD

DAFTAR ISI

A. Laporan Keuangan

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Socia-(Sesuai RAB) (sesuai format di bawah ini)

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangan
					!

Rincian Realisasi Kegiatan Penggunaan Dana Hibah/Bantuan Sosia. (sesuai format di bawah ini)

No.	Uraian Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keterangar.
					<u> </u>

Rekening Koran

Bukti Setoran Pengembalian Sisa Dana Hibah ke Kas Daerah* (jika ada sisa dana hibah)

- 82 -

- B. Laporan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - Pendahuluan
 - Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 - Hasil Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
 -
- C. Penutup
 - Kesimpulan

LAMPIRAN-LAMPIRAN *) Pilih salah Satu



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
No. NTP/NP*) Vabatin Nama Badan/Lembaga/Ormas: 42mat Badan/Lembaga/Ormas:
Dengan ini menyatakan bahwa dana Hibah/Bantuan Sosial *) dari Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran sebesar Rp (
digunakan sesala dengan Maskan Penjanjian Baerah (Maskan Penjanjian Baerah (Maskan Penjanjian Bireuen dengan (nama badan/lembaga/ormas) **) /Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Proposal yang diusulkan ***), dan saya bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah/bantuan sosial tersebut baik secara pidana maupun perdata dan tidak melibatkan Pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bireuen,
Nama Jabatan
materei cukup
(Nama Jelas)

^{*)} pilih salah Satu
**) untuk Hibah
***) untuk Bantuan Sosial

USULAN KEPALA SKPK BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA BERUPA UANG)

KOP SKPK PEMBERI REKOMENDASI

			KOP SK	CPK PEMBE	RI REF	COMENDAS	SI .	
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : :	Ban Dire Indi	Ian Permoho tuan Sosial y encanakan K ividu dan/at uarga berupa	yang epada au	Yth.	Ke Bupati Bir Kepala Bap uen	epada cuen opeda Kabu	
	P	eratu embe	iran Bupati	Nomordan Bantu	Tal ıan So	nun sial yang l	tentan Bersumber	n 2020 dan ng Pedoman dari APBK,
	Ŋ	lama NP labat			•••••			
	I	Denga	an ini meng un sebagai be	ajukan usu erikut:	ılan pe	rmohonan	bantuan	sosial dengan
		0	Nama Penerima	Alamat Penerima	NIK	No Kartu Keluarga	Jenis Kelamin	Jumlah (Rp)
		1.						
		2.						
		4.						
		5.						
		Dem	ama surat in ikian disan ntuan perat	npaikan u	ntuk d	lapat dipr undangan.	oses lebih	i. 1 lanjut sesuai
						Kepala Pembe	SKPK ri Rekome	ndasi,
							Jelas)	



LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL *) TAHUN ANGGARAN

NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI ALAMAT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

Rencana/Usulan Kegiatan/Program (sesuai format di bawah ini)

No.	Badan/Lembaga/ Ormas	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Pp)	Keterangan
-----	-------------------------	---------------------------------------	------------------	------------

 Realisasi Program Hiba / Bansos *) (sesuai format di bawah ini)

No. Lemb	nas	ram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo	Acter as ign.
----------	-----	------------------------------	------------------	-------------------	-------	---------------

C. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN SECARA

- HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PROGARM/KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

D. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

PERMASALAHAN

PEMECAHAN MASALAH

E. PENUTUP

Kesimpulan

- Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

*) pilih salah satu

FORMAT 16

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN
SKPK (NAMA SKPK PEMBERI REKOMENDASI)

yang bertanda	tangan di bawah ini:	
Nama Jabatan	: Pengguna Anggara :	
disalurkan se saya bertang	suai dengan Rencana Ko ggung jawab atas po n tersebut baik secara pi	Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Jahun Anggaran sebesar Rp (rupiah) akan ebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan dan enyaluran Bantuan Sosial yang Tidak dana maupun perdata.
0	arat Pernyataan ini sa n sebagaimana mestinya	aya buat di atas materai untuk dapat
		Bireuen,
		Kepala SKPK Pemberi Rekomendasi
		materai cukup
		(Nama Jelas) NIP

- 89 -